B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Alamat: Jln. Lintas Waibakul-Waingapu, Waingapu No.39-Desa Wairasa Kec. Umbu Ratu Nggay Barat. 87282
Email:bawaslusumbatengah@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : 009/HK.01.01/K.NT-18/08/2026

TENTANG
KESIAPSIAGAAN, MITIGASI, DAN PENANGANAN SITUASI
KERUSUHAN MASSA/DEMONSTRASI YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM
DI LINGKUNGAN KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan pegawai, tamu, masyarakat, serta penyandang disabilitas yang berada di lingkungan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, diperlukan langkah kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap potensi kerusuhan massa atau demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum;
b. bahwa kerusuhan massa atau demonstrasi yang berkembang menjadi situasi berbahaya dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan jiwa, kerusakan sarana dan prasarana kantor, terganggunya pelayanan publik, serta terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;
c. bahwa untuk mengantisipasi keadaan tersebut, diperlukan pedoman tindakan yang terencana, terkoordinasi, proporsional, mengutamakan keselamatan jiwa, serta memperhatikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
f. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pedoman kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan situasi kerusuhan massa/demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Kesiapsiagaan dan Evakuasi Darurat di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
a. mengidentifikasi potensi ancaman dan risiko keamanan;
b. memantau situasi dan menyampaikan peringatan dini;
c. mengoordinasikan perlindungan diri dan evakuasi;
d. memastikan jalur evakuasi, pintu keluar, titik kumpul, dan sarana keselamatan dapat digunakan;
e. membantu penyandang disabilitas dan orang yang membutuhkan bantuan;
f. berkoordinasi dengan aparat keamanan, fasilitas kesehatan, dan instansi terkait;
g. mendata kondisi pegawai, tamu, korban, serta kerusakan setelah situasi aman; dan
h. menyusun laporan serta evaluasi.

KEEMPAT : Seluruh pegawai dan pihak lain yang berada di lingkungan kantor wajib mematuhi arahan keselamatan, menjaga ketenangan, tidak melakukan tindakan provokatif, serta mengutamakan keselamatan jiwa.

KELIMA : Dalam pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan, Tim wajib memperhatikan prinsip nondiskriminasi, aksesibilitas, komunikasi yang dapat dipahami, serta pendampingan sesuai

kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas daksa, rungu, dan wicara.

KEENAM : Penanganan massa, pengamanan demonstrasi, dan pemulihan ketertiban umum yang menjadi kewenangan aparat berwenang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini tidak memberikan kewenangan kepada Tim untuk melakukan tindakan represif atau mengambil alih tugas aparat keamanan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waibakul
Tanggal : 10 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KETUA,



YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos., C.Med

Lampiran 1 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah
Nomor : **009/HK.01.01/K.NT-18/09/2026**
Tanggal : **10 Agustus 2026**

PEDOMAN KESIAPSIAGAAN, MITIGASI, DAN PENANGANAN KEADAAN DARURAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Bawaslu Kabupaten adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
2. Kantor adalah Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah beserta halaman, akses masuk, dan fasilitas pendukungnya.
3. Kerusuhan massa adalah situasi ketika tindakan sekelompok orang menimbulkan gangguan keamanan dan membahayakan keselamatan orang atau menimbulkan kerusakan.
4. Demonstrasi adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang pelaksanaannya merupakan hak warga negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keadaan darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan segera untuk melindungi keselamatan jiwa, mencegah cedera, atau mengurangi risiko kerugian.
6. Evakuasi adalah pemindahan orang dari lokasi berbahaya menuju tempat yang lebih aman.
7. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan.
8. Tim adalah Tim Kesiapsiagaan dan Evakuasi Darurat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Pedoman ini menjadi acuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, melindungi keselamatan jiwa, memastikan evakuasi tertib dan terkoordinasi, menyediakan akses evakuasi yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, menjaga keberlangsungan pelayanan publik sesuai kondisi keamanan, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.

BAB II

PRINSIP PENANGANAN

Pasal 3

Penanganan situasi darurat dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. mengutamakan keselamatan jiwa; b. tidak diskriminatif dan menghormati hak asasi manusia; c. tidak melakukan provokasi; d. mengutamakan pencegahan, komunikasi, dan koordinasi; e.

menghindari konfrontasi langsung dengan massa; f. memperhatikan aksesibilitas dan kebutuhan khusus; dan g. bertindak sesuai kewenangan serta peraturan perundang-undangan.

BAB III

LANGKAH KESIAPSIAGAAN DAN MITIGASI

Pasal 4

Langkah kesiapsiagaan meliputi:

a. memeriksa pintu keluar, jalur evakuasi, titik kumpul, dan akses ke tempat aman;
b. memastikan jalur bebas hambatan;
c. memasang tanda arah evakuasi yang jelas;
d. menyediakan sarana komunikasi darurat, daftar kontak penting, kotak pertolongan pertama, dan perlengkapan keselamatan;
e. memastikan dokumen penting dapat diamankan tanpa menghambat evakuasi;
f. menyampaikan prosedur darurat kepada pegawai; g. melakukan simulasi berkala; dan
g. mengidentifikasi kebutuhan bantuan penyandang disabilitas dan orang yang membutuhkan pendampingan.

Pasal 5

Tim melakukan pemantauan situasi secara wajar dan proporsional, menerima informasi dari sumber yang dapat dipercaya, serta melaporkan indikasi ancaman kepada pimpinan. Pemantauan tidak boleh digunakan untuk menghalangi penyampaian pendapat yang sah, mendiskriminasi peserta demonstrasi, atau mengumpulkan data pribadi secara tidak sah.

BAB IV

PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Pasal 6

Tahap Peringatan Dini

Apabila terdapat informasi potensi demonstrasi atau gangguan keamanan, Tim menyampaikan informasi kepada pimpinan, memeriksa kesiapan jalur evakuasi dan titik kumpul, memastikan sarana komunikasi berfungsi, mengingatkan pegawai agar tetap tenang, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan apabila terdapat indikasi ancaman nyata.

Pasal 7

Tahap Keadaan Siaga

Apabila risiko meningkat, Tim membatasi aktivitas yang dapat menempatkan orang dalam bahaya, mengamankan akses menuju area kerja tanpa menghalangi jalur evakuasi, menyampaikan arahan keselamatan, mempersiapkan evakuasi, dan memastikan informasi dapat diakses penyandang disabilitas.

Pasal 8

Tahap Keadaan Darurat

Apabila terjadi kerusuhan atau ancaman langsung terhadap keselamatan, seluruh pegawai dan pengunjung wajib:

a. menghentikan aktivitas dan tetap tenang;

b. tidak mendekati, memprovokasi, atau berkonfrontasi dengan massa;
c. menjauh dari pintu, jendela, kaca, dan area berisiko;
d. mengikuti instruksi evakuasi melalui jalur aman;
e. tidak mengambil barang pribadi apabila memperlambat evakuasi;
f. menuju titik kumpul jika aman;
g. menghubungi aparat keamanan atau layanan darurat jika diperlukan; dan
h. tidak kembali ke area berbahaya sebelum dinyatakan aman.

Apabila jalur utama tidak aman, Tim mengarahkan penggunaan jalur alternatif yang telah diperiksa atau menginstruksikan perlindungan sementara di lokasi aman sampai tersedia kesempatan evakuasi.

Pasal 9

Evakuasi Penyandang Disabilitas

a. Penyandang disabilitas daksa diprioritaskan memperoleh akses ke jalur rata, bebas hambatan, dan dapat dilalui alat bantu mobilitas.
b. Penyandang disabilitas rungu memperoleh informasi melalui tulisan, isyarat visual, gerakan jelas, atau bentuk komunikasi yang dipahami.
c. Penyandang disabilitas wicara dapat menyampaikan kebutuhan melalui tulisan, isyarat, perangkat komunikasi, atau pendamping.
d. Bantuan fisik diberikan dengan persetujuan orang yang bersangkutan apabila keadaan memungkinkan.
e. Alat bantu mobilitas dan komunikasi tidak dipisahkan dari pemiliknya kecuali keadaan darurat mengharuskan tindakan demi keselamatan.
f. Apabila tangga atau jalur tertentu tidak dapat dilalui, Tim menggunakan jalur alternatif yang aman atau meminta bantuan petugas terlatih.
g. Pendampingan dilakukan dengan menghormati martabat, privasi, dan pilihan orang yang bersangkutan.

Evakuasi melalui tangga tidak boleh dilakukan dengan mengangkat atau memindahkan pengguna kursi roda secara sembarangan. Bantuan harus dilakukan oleh orang terlatih dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan.

Pasal 10

Tahap Setelah Keadaan Darurat

Setelah situasi dinyatakan aman, Tim mendata orang yang berada di lokasi, mengidentifikasi korban atau orang yang membutuhkan bantuan medis, memeriksa kondisi awal gedung dan sarana prasarana, melaporkan kepada pimpinan, mendokumentasikan kejadian sesuai kebutuhan dan aturan perlindungan data pribadi, serta mengevaluasi prosedur.

BAB V

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI DARURAT

Pasal 11

1. Ketua Tim menyampaikan informasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dan/atau Kepala Sekretariat sesuai jalur koordinasi.
2. Tim berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, fasilitas pelayanan kesehatan, pemadam kebakaran, atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

3. Informasi kepada masyarakat dan media disampaikan pejabat atau petugas yang ditunjuk.
4. Informasi harus faktual, tidak provokatif, dan tidak mengungkap data pribadi korban tanpa dasar yang sah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 12

1. Tim melaksanakan sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan secara berkala.
2. Evaluasi dilakukan setelah simulasi atau kejadian darurat.
3. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki jalur evakuasi, tanda keselamatan, sarana komunikasi, dan prosedur pendampingan disabilitas.
4. Hasil pelaksanaan dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah melalui jalur koordinasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Pedoman ini menjadi acuan internal dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat di lingkungan Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah. Hal teknis yang belum diatur disesuaikan dengan kondisi kantor, kebutuhan keselamatan, dan peraturan perundang-undangan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KETUA,



YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos., C.Med

Lampiran 2 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah
Nomor : **009/HK.01.01/K.NT-18/09/2026**
Tanggal : **10 Agustus 2026**

SUSUNAN TIM KESIAPSIAGAAN DAN EVAKUASI DARURAT

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Yermias Umbu Yagu, S.Sos., C.Med	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Penanggung Jawab	memberikan arahan dan keputusan internal mengenai kesiapsiagaan serta keberlangsungan aktivitas kantor sesuai kondisi.
2.	Martinus Rudolf Walangara, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Tim Pertimbangan	memberikan masukan dan rekomendasi kepada Penanggung Jawab/Koordinator mengenai penilaian risiko, kesiapan personel dan sarana, pilihan jalur evakuasi utama maupun alternatif, kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta langkah tindak lanjut setelah keadaan darurat. Tim Pertimbangan juga menelaah hasil evaluasi dan menyarankan perbaikan prosedur. Pertimbangan diberikan dalam lingkup internal dan tidak mengambil alih kewenangan aparat keamanan.
3.	Roos Linda Rambu Lodji	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Tim Pertimbangan	

4.	Umbu Kaledi Kapeta, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah	Koordinator	memastikan kesiapan personel, sarana keselamatan, dan koordinasi dengan instansi terkait.
5.	Amos Seni, SH	Pejabat/pegawai yang ditunjuk Kepala Sekretariat	Ketua Tim	mengoordinasikan respons darurat, penyampaian instruksi, dan pelaksanaan evakuasi.
6.	Debora Rambu Madik, SE	Pegawai yang ditunjuk	Sekretaris	mendokumentasikan kegiatan, daftar kontak darurat, laporan kejadian, dan hasil evaluasi.
7.	Gidion Walawengu	Pegawai yang ditunjuk	Koordinator Informasi dan Komunikasi	menyampaikan peringatan dan instruksi melalui sarana komunikasi yang tersedia, termasuk informasi visual atau tertulis.
8.	Oktavianus Umbu Sebu	Satpam	Koordinator Evakuasi	1. Mengoordinasikan pelaksanaan evakuasi dalam keadaan darurat. 2. Memberikan arahan keselamatan kepada pegawai, pengunjung, dan pihak lain yang berada di lingkungan kantor. 3. Memastikan jalur evakuasi yang akan digunakan aman berdasarkan kondisi yang dapat diamati. 4. Mengoordinasikan penggunaan jalur evakuasi utama atau alternatif sesuai kondisi di lapangan. 5. Berkoordinasi dengan petugas pengamanan akses dan evakuasi serta petugas pendampingan disabilitas.
9.	Oris Umbu Toda	Satpam	Petugas Pengamanan Akses dan Evakuasi	1. Membantu pelaksanaan evakuasi sesuai arahan Koordinator Evakuasi.

				2. Memastikan akses pintu keluar dan jalur evakuasi tidak terhalang, sepanjang aman untuk dilakukan. 3. Membantu mengarahkan pegawai dan pengunjung menuju tempat aman. 4. Menyampaikan informasi mengenai kondisi akses masuk, halaman, dan titik kumpul kepada Koordinator Evakuasi. 5. Membantu koordinasi dengan aparat keamanan apabila diperlukan, tanpa melakukan tindakan di luar kewenangannya.
10.	Hengki Umbu Hina Malotung, SH	Pegawai yang ditunjuk dan dibekali pemahaman evakuasi inklusif	Petugas Pendampingan Disabilitas	Membantu penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan, pilihan, dan prosedur keselamatan yang sesuai.
11.	Dominggus Lakinau	Pegawai yang memiliki kemampuan pertolongan pertama atau telah mendapat pelatihan	Petugas Pertolongan Pertama	Memberikan pertolongan awal sesuai kompetensi dan menghubungi layanan kesehatan jika diperlukan.
12.	Reinhard Umbu Bura, S.Kom		Anggota	1. Membantu pelaksanaan kesiapsiagaan, mitigasi, dan evakuasi darurat sesuai arahan Ketua Tim atau Koordinator. 2. Membantu menyampaikan informasi darurat serta mengarahkan pegawai dan pengunjung menuju jalur evakuasi atau tempat aman. 3. Membantu penyandang disabilitas dan pihak lain yang membutuhkan pendampingan sesuai kebutuhan dan prosedur keselamatan.
13.	Petrus Umbu Nguju Djagalimu		Anggota	
14.	Marhani, SH		Anggota	
15.	Ulvi Wulan, SH		Anggota	
16.	Victor Imanuel Putra, SH		Anggota	
17.	Ohal Rambu Lawu Niri		Anggota	

				4. Melaporkan kondisi darurat, hambatan evakuasi, dan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim atau Koordinator.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KETUA,



YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos., C.Med